



**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA JATILOR  
NOMOR : 002/Kpts-JT/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
PEMILIHAN KEPALA DESA JATILOR KECAMATAN GODONG**



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA JATILOR  
KECAMATAN GODONG TAHUN 2018**



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA JATILOR  
KECAMATAN GODONG

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km 13 Jatilor Kode Pos 58162  
Website : [www.desajatilor.grobogan.go.id](http://www.desajatilor.grobogan.go.id) email : [desajatilor@grobogan.go.id](mailto:desajatilor@grobogan.go.id)



KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA JATILOR  
NOMOR : 02/Kpts-JT/ 2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
PEMILIHAN KEPALA DESA JATILOR KECAMATAN GODONG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa Jatilor Kecamatan Godong Nomor 004/BA-PAN/2018 Tanggal 26 Juli 2018 telah disusun Daftar Pemilih Sementara;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, disebutkan bahwa Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa Jatilor Kecamatan Godong;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Panitia tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa Jatilor Kecamatan Godong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa;
8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa;
9. Peraturan Desa Jatilor Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Desa Jatilor Kecamatan Godong sebagai berikut :
1. TPS 1 (Dusun Jatilor) dengan jumlah 631 pemilih
  2. TPS 2 (Dusun Mulungan) dengan jumlah 1.105 pemilih
  3. TPS 3 (Dusun Tempuran) dengan jumlah 403 pemilih
- Jumlah Daftar Pemilih Sementara = **2.139** pemilih
- KEDUA : Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Desa Jatilor Kecamatan Godong sebagaimana dimaksud Diktum KESATU secara terinci merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Desa Jatilor Kecamatan Godong sebagaimana dimaksud Diktum KESATU agar diumumkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatilor  
pada tanggal 26 Juli 2018

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA JATILOR



SUPARWAN, S.Pd.I,MM

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Grobogan cq. Kabag Pemerintahan Desa Setda Grobogan;
2. Camat Godong;
3. Penjabat Kepala Desa Jatilor;
4. Arsip.